



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TARBİYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 4176/UNIDA/FT-w/IV/1445
Nomor : 105/DEK-IV/PERJ/II.3.AU/2023

Menindaklanjuti Piagam Kerja Sama antara Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dan Universitas Muhammadiyah Bandung Nomor 1059/UNIDA/R-u/III/1444 dan 004/REK/MOU/II.3.AU/I/2022, tertanggal 14 November 2022, maka pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh tiga (20-11-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.** Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor: 1845/UNIDA/Ra/III/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA.** Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 752 Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Nomor 347/REK/KEP/II.3.AU/C/2021 tertanggal 29 September 2021 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, yang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan rujukan pelaksanaan kerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam meningkatkan dan mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah :
 - a. Kolaborasi dalam bidang pendidikan, dan pelatihan;
 - b. Kolaborasi penyelenggaraan seminar/workshop;
 - c. Kolaborasi penelitian (*Joint Research*);
 - d. Kegiatan pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - e. Kuliah/dosen tamu, sharing nara sumber;
 - f. Kerja sama dalam bidang pengembangan jurnal dan karya tulis ilmiah;
 - g. Kolaborasi pengembangan kelembagaan; dan
 - h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dituangkan secara detail dan rinci pada lampiran Surat Perjanjian Kerja, yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, setelah mendapatkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak Para Pihak, adalah :
 - a. Memberdayakan sumber daya yang dimiliki Para Pihak, sesuai dengan kompetensinya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 - b. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki Para Pihak, untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 - c. Mendapatkan biaya operasional, dengan besaran sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
 - d. Mendapatkan penggantian terhadap sarana dan prasarana yang rusak akibat adanya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang digunakan oleh Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua.
- (2) Kewajiban Para Pihak :
 - a. Menyediakan sumber daya untuk kelancaran dan keberlangsungan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - b. Menyediakan sarana penunjang untuk kelancaran dan keberlangsungan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - c. Menyediakan sumber dana untuk kelancaran dan keberlangsungan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - d. Menjaga dan merawat (*maintenance*) terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki Para Pihak, yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, hak, dan kewajiban masing-masing Pihak, dengan besaran sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara rinci dan detail dalam Lampiran tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Pihak I	
Pihak II	

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, dan apabila telah habis masa waktunya, Para Pihak dapat mengajukan untuk diperpanjang kembali.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh akibat pelaksanaan kerja sama ini, menjadi milik Para Pihak dan dapat dipergunakan untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual yang terkait.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh Pihak Ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Apabila salah satu Pihak akan menyebarkan dan/atau mempublikasikan Kekayaan Intelektual yang telah menjadi milik Para Pihak, sebelumnya harus mendapat kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7

KORESPONDEN

Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir/email kepada alamat di bawah ini :

a. **PIHAK PERTAMA :**

Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

Alamat : Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

Nama : Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.

Jabatan : Dekan

Telepon/HP : +62 852-3650-1170

Email : agus.budiman@unida.gontor.ac.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung

Alamat: Jalan Soekarno Hatta Nomor 752 Bandung

Nama : Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA.

Jabatan : Dekan

Telp./HP : 081280527866

Email : afifmuhammad.dekanfai@gmail.com

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri satu sama lainnya untuk menjaga kerahasiaan perjanjian ini dan/atau semua hal yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama dimaksud dalam perjanjian ini kecuali apabila pengungkapan tersebut diminta oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya, atau secara hukum perjanjian ini wajib diungkapkan atau diberikan.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama.

Pihak I	
Pihak II	

- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
 - a. bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi dengan cara Para Pihak menunjuk seorang wakilnya.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditambahkan kemudian (*addendum*) dengan kesepakatan Para Pihak, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing ditandatangani oleh Para Pihak, bermaterai cukup, yang dibubuhi stempel institusi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA.

Pihak I	
Pihak II	